



DECEMBER 2020

ALSA INDONESIA

SPECIALIZED RESEARCH TEAM

Socio-Legal Research

Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Ekspor
Benih Bening Lobster: Dua Sisi Implikasi Kebijakan
Terhadap Keberlanjutan Ekologis Laut dan
Peningkatan Ekonomi Nasional

REDACTIONAL BOARD

AISRT DECEMBER 2020



Nikolaus Baptista Ruma
VP of Academic Activities & Training
(Leading Researcher)



Ratu Tasya Adawiyah
CO of Academic Research & Publication
(Leading Researcher)



Rivaldi Rizqianda
ALSA LC UI
(Researcher)



Bernicia Angelica
ALSA LC UI
(Researcher)



Moh. Rifli Mubarak
ALSA LC UNHAS
(Researcher)

NARASUMBER

DFW Indonesia • Greenpeace



MITRA BESTARI

Dr. Sulaiman, S.H., M.H.
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala)



Khalifah Al Kays Yusuf
President 2020-2021

Assalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan yang berlipat ganda. Tak luput dari rahmat-Nya untuk kita dapat berkumpul dalam satu organisasi hukum se-indonesia yang kita banggakan, Asian Law Students' Association (ALSA) *National Chapter* Indonesia yang menaungi 14 (empat belas) *Local Chapter* di segala penjuru Indonesia. ALSA Indonesia merupakan organisasi nirlaba dan non-politik, kami penuh akan solidaritas dari segala golongan dimana senantiasa mengedepankan peningkatan kualitas keilmuan hukum dari setiap anggotanya, yang kelak akan menebarkan manfaatnya kepada masyarakat luas.

Dengan bangga kami mempersilahkan para pembaca untuk menikmati dan memahami hasil penelitian dari ALSA Indonesia *Specialized Research Team*. Tim ini dibentuk dengan tujuan utama untuk memberikan edukasi dengan tinjauan akademis yang komprehensif kepada para anggota dan masyarakat luas. Penelitian ini merupakan *socio-legal research* yang pada kesempatan ini memberikan tinjauan yuridis mengenai dampak kebijakan ekspor benih lobster terhadap keberlanjutan ekologis dan ekonomi nasional. Kami harap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang jelas secara akademis dan objektif, serta bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkesempatan untuk membacanya.

Tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari teman – teman *Local Chapter*, dan para *Redactional Board* yang telah melakukan penelitian dan penulisan kajian ini, tim ini tidak mungkin berada dalam kondisi yang maju dan berjaya seperti ini. Kami sangat berterima kasih atas seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam mensukseskan berjalannya tim ini dalam melakukan penelitian.

Patut kita pahami bersama, bahwasanya hasil penelitian ini didasari oleh kajian dan analisis hukum melalui tinjauan akademis yang objektif. Kami dan tim ini tidak ditunggangi oleh kepentingan politik manapun dan semata – mata bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para anggota ALSA Indonesia dan masyarakat luas.

Akhir kata, semoga kita semua dapat membawa ALSA Indonesia selalu bersifat responsif terhadap isu hukum terkini dan senantiasa memperbaiki tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.

Wassalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan bagi kita semua.

ALSA, Always be One!

KEBIJAKAN EKSPOR BENIH LOBSTER: DAMPAKNYA TERHADAP KEBERLANJUTAN EKOLOGIS DAN EKONOMI NASIONAL

Tim Peneliti ALSA Indonesia *Specialized Research Team*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan. Secara geografis dapat dibuktikan bahwa dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Panjang garis pantai Indonesia mencapai 81.000 km² yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Tak heran, bila Indonesia dikatakan memiliki sumber daya kelautan yang sangat melimpah. Akan tetapi, kekayaan atas laut Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan pengelolaan yang dilakukan. Aktivitas masyarakat yang mayoritas di daratan mengalihkan fokus dan melupakan laut beserta sumber daya alamnya yang nyata-nyata perlu dikelola. Hal ini memunculkan permasalahan-permasalahan dalam sektor kelautan, salah satunya terkait dengan ekspor benih lobster yang akan penulis kaji lebih dalam.

Lobster (*Panulirus* spp.) atau udang karang adalah salah satu komoditas ekspor dari subsektor perikanan Indonesia dan merupakan komponen penting bagi perikanan udang di Indonesia.¹ Ditinjau dari sisi perdagangan, lobster memiliki potensi yang cukup tinggi untuk bersaing di pasar internasional. Permintaan akan lobster tak terbatas pada keperluan konsumsi saja, melainkan mencakup benih lobster yang digunakan untuk keperluan budidaya di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Malaysia, Vietnam, Singapura, Tiongkok Taiwan, dan Eropa dengan harga tinggi. Berdasarkan kutipan resmi Badan Pangan Dunia atau The Food and Agriculture Organization (FAO), harga lobster mentah yang dibudidayakan di Amerika Utara yang masuk di pasar Eropa, paling rendah diberi harga 14 dollar AS untuk setiap 1 kilogramnya.² Sementara harga lobster dari Indonesia dan Vietnam merupakan yang paling mahal di pasar dunia, yaitu mencapai 36 dollar AS untuk setiap 1 kilogramnya di negara-negara

¹ Kha irani Hila l, "Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster Ke Vietnam Tahun 2015", *Jom Fisip Vol. 3 No. 2, (Oktober 2016)*, hlm. 2.

² Muhammad Idris, "Jadi Polemik di RI, Berapa Harga Lobster di Pasar Dunia?", <https://money.kompas.com/read/2020/11/28/114128126/jadi-polemik-di-ri-berapa-harga-lobster-di-pasar-dunia?page=all>, diakses 30 Januari 2021.

Eropa.³ Mahalnya harga lobster di pasaran sejalan didukung oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan yang lambat, banyak makan, dan rentan terhadap penyakit.⁴

Sebagaimana dilansir dari laman *Kompas.com*, pada kenyataannya di Aceh dan Lombok Timur, harga benih lobster di tahun 2020 pada tingkat nelayan hanya mencapai Rp3.000 hingga Rp4.500.⁵ Sementara di tingkat pengepul justru berkali-kali lipat menjadi dikisaran Rp15.000 hingga Rp20.000. Mirisnya, di Vietnam yang merupakan salah satu pengimpor benih lobster dari Indonesia justru menjual benih lobster dengan harga mencapai Rp139.000 per ekornya.⁶ Disamping tidak menyejahterakan nelayan, hal ini jelas mengancam keberlanjutan dari sumber daya lobster tersebut karena maraknya penangkapan yang dilakukan. Maka dari itu, pemerintah membatasi ukuran penangkapan lobster dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) (PermenKP No. 1/2015). Dalam peraturan menteri *a quo* disebutkan mengenai larangan adanya penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*) dalam kondisi bertelur.⁷ Selain itu, penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), dapat dilakukan dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter).⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua ukuran lobster diperbolehkan untuk ditangkap seperti halnya benih lobster.

Selanjutnya, pada tahun 2016, PermenKP No. 1/2015 tersebut dicabut dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia (PermenKP No. 56/2016). Dalam peraturan menteri *a quo* selain diatur mengenai ukuran penangkapan lobster yakni diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Fika Nurul Ulya, "Harga Benih Lobster di Nelayan Cuma Rp 3.000 di Pengepul Rp 20.000", <https://money.kompas.com/read/2020/07/24/113900826/harga-benih-lobster-di-nelayan-cuma-rp-3000-di-pengepul-rp-20000?page=all>, diakses 30 Januari 2021.

⁶ Taufiq Hidayatullah, "Ekspor Benih Lobster Rugikan Negara dan Nelayan", <https://lokadata.id/artikel/ekspor-benih-lobster-rugikan-negara-dan-nelayan>, diakses 30 Januari 2021.

⁷ *Vide* Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*).

⁸ *Vide* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*).

ratus) gram per ekor dan tidak dalam kondisi bertelur,⁹ terdapat juga larangan menjual benih lobster untuk budidaya.¹⁰ Berdasarkan aturan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia masa jabatan 2015-2019, Susi Pudjiastuti menghindari pemberian izin ekspor untuk benih lobster bagi perusahaan-perusahaan dengan sistem kuota seperti yang dilakukan sebelumnya. Meski aturan ini sudah berlaku, namun ekspor ilegal benih lobster di Indonesia masih marak dilakukan. Penyelundupan tersebut melibatkan sindikat yang mengumpulkan benih lobster dari sejumlah wilayah seperti Bali, Lombok, Jawa bagian selatan, Sumatera bagian Barat, dan Saumlaki.¹¹

Setelah terjadi pergantian posisi Menteri Kelautan dan Perikanan masa jabatan 2019-2024, Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan petahana mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster ((*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia (PermenKP No. 12/2020). Dalam kebijakan tersebut, ditemukan adanya perbedaan signifikan apabila dibandingkan dengan PermenKP No. 56/2016. Dalam PermenKP No. 12/2020, ekspor benih lobster bukan menjadi sesuatu yang dilarang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 PermenKP No. 12/2020, terkait dengan ekspor benih lobster maka terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh eksportir yang akan dibahas lebih detail di pembahasan selanjutnya.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, dapat diketahui bahwa memang budidaya pembesaran lobster masih menjadi kendala yang belum teruraikan di Indonesia. Oleh sebab itu, kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menghapuskan larangan ekspor benih lobster yang dinilai menguntungkan khususnya bagi peningkatan pendapatan negara. Kebijakan ini baru saja diundangkan yakni pada tanggal 5 Mei 2020, namun pada bulan November lalu Edhy Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor benih lobster. Maka dari itu, berkaitan dengan implementasi kebijakan perihal ekspor benih lobster yang

⁹ *Vide* Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

¹⁰ *Vide* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

¹¹ Kompas.com, "Kontroversi Ekspor Benih Lobster dan Catatan Penyelundupan yang Mencapai 1,37 Triliun" <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/16/120059165/kontroversi-ekspor-benih-lobster-dan-catatan-penyelundupan-yang-mencapai-rp?page=all>, diakses 10 Desember 2020.

ditargetkan akan menguntungkan perekonomian negara, hingga saat ini masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari PermenKP Nomor 1/2015 yang dicabut dengan PermenKP No. 56/2016 dan terkait penghapusan larangan ekspor benih bening lobster di Indonesia menurut PermenKP No. 12/2020?
- 1.2.2 Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari ekspor benih lobster terhadap perekonomian dan ketahanan ekologis nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui implementasi kebijakan terkait larangan ekspor lobster di Indonesia menurut PermenKP Nomor 1/2015 yang dicabut dengan PermenKP No. 56/2016 dan terkait penghapusan larangan ekspor lobster di Indonesia menurut PermenKP No. 12/2020.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari ekspor benih lobster terhadap perekonomian nasional.
- 1.3.3 Untuk mengetahui dampak ekologis dan lingkungan yang ditimbulkan dari ekspor benih lobster di Indonesia

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan *socio-legal research*. Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara objek ilmu hukum yang berasal dari berbagai norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat sebagai bahan hukum (*das sollen*), dengan objek ilmu sosial berupa kenyataan atau perilaku manusia yang berpedoman pada norma hukum (*das sein*) sebagai masalah utama dalam *socio-legal research*.¹² Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³ Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau jenis

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press 1986).[51].

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing 2006).[300].

data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dan dianalisis, dengan bahan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka dan teknik wawancara. Studi pustaka sebagai langkah awal pengumpulan data dilakukan dengan pencarian data dan informasi melalui media cetak maupun elektronik yang diarahkan kepada topik yang akan dibahas. Sementara melalui wawancara peneliti menggali data dan informasi berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara tersebut dilakukan oleh Penulis secara daring dengan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch dan *Ocean Campaigner* Greenpeace Southeast Asia sebagai narasumber.

1.5 Dasar Hukum

- 1.5.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 1.5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 1.5.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)
- 1.5.4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)
- 1.5.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 1.5.6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 1.5.6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*).
- 1.5.9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor



56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia

1.5.10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster ((*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia.

1.5.11 The 1995 Code of Conduct for Responsible Fisheries.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Implementasi Kebijakan terkait Larangan Ekspor Benih Bening Lobster di Indonesia menurut PermenKP Nomor 1/2015 yang Dicabut Dengan PermenKP No. 56/2016 dan Kebijakan terkait Penghapusan Larangan Ekspor Benih Bening Lobster di Indonesia menurut PermenKP No. 12/2020

2.1.1 Implementasi Kebijakan terkait Larangan Ekspor Benih Bening Lobster di Indonesia menurut PermenKP Nomor 1/2015 yang Dicabut Dengan PermenKP No. 56/2016

Menteri Susi Pudjiastuti menetapkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 pada tanggal 6 Januari 2015 di Jakarta yang kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly.¹⁴ Dikeluarkannya kebijakan tersebut disebabkan karena keberadaan dan ketersediaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*).¹⁵ Peraturan Menteri tersebut melarang siapapun baik perseorangan ataupun korporasi untuk melakukan penangkapan lobster bertelur.¹⁶ Selain itu, penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), dapat dilakukan dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter).¹⁷

Berdasarkan faktanya, lobster yang sedang bertelur dapat menetas sekitar 50.000 hingga 460.000 butir telur tergantung dari ukuran lobster tersebut.¹⁸ Meskipun harga lobster bertelur tidak terlalu mahal, namun dalam hal ini apabila dibiarkan hingga

¹⁴ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Pelagicus Spp.*), hlm 3

¹⁵ *Ibid.*, hlm 1.

¹⁶ *Vide* Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus pelagicus spp.*).

¹⁷ *Vide* Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*).

¹⁸ Kha irani Hilal, "Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster Ke Vietnam Tahun 2015", *Jom Fisip Vol. 3 No. 2, (Oktober 2016)*, hlm. 9.

menetas di laut, maka akan menambah jumlah benih lobster yang dapat dibudidaya sehingga menjaga kelestarian lobster tersebut.¹⁹ Disamping larangan melakukan penangkapan lobster bertelur, terdapat ukuran signifikan yang telah ditentukan terhadap lobster yang boleh ditangkap yakni memiliki panjang karapas di atas 8 cm. Perlu diketahui bahwa seringkali benih dijual berukuran total 2-3 cm dengan berat lebih kurang 50 gr.²⁰ Akan tetapi, perbedaan harga keduanya sangatlah jauh. Secara jangka pendek memang tidak begitu signifikan perbedaannya.²¹ Apabila dilihat secara jangka panjang, maka Indonesia dapat kehilangan benih lobster yang merupakan salah satu komoditas ekspor yang bernilai tinggi.

Selain PermenKP No. 1/2015, Menteri Susi Pudjiastuti juga menetapkan PermenKP No. 56/2016 pada tanggal 27 Desember 2016 di Jakarta yang mencabut PermenKP No. 1/2015. Dalam peraturan ini, tidak begitu berbeda dalam mengatur syarat penangkapan dan kegiatan ekspor lobster. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 PermenKP No. 56/2016 bahwa penangkapan kegiatan ekspor lobster dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.²²

Setelah PermenKP No. 56/2016 ditetapkan, ekspor lobster cenderung meningkat. Berdasarkan data TradeMap 2019 yang telah diolah oleh Pengamat ilmu kelautan dari Institut Pertanian Bogor Suhana, terlihat bahwa nilai ekspor lobster terus meningkat yakni dari US\$ 7,09 juta pada 2015 menjadi US\$ 14,84 juta pada 2016, kemudian US\$ 17,31 juta pada 2017, dan US\$ 28,45 juta pada 2018.²³ Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut berhasil meningkatkan pemasukan bagi negara dengan melakukan ekspor lobster yang telah melalui proses budidaya, bukan benih lobster.

Adapun berdasarkan dua kebijakan ini, masih terdapat beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Pertama, penangkapan terhadap lobster dalam keadaan bertelur

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Vide* Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

²³ Bisnis.com, "Ekspor Lobster Naik Akibat Kebijakan Susi, Ini Datanya", <https://bisnis.tempo.co/read/1285682/ekspor-lobster-naik-akibat-kebijakan-susi-ini-datanya>, diakses 10 November 2020.

masih terjadi karena adanya permintaan pasar lokal ataupun pihak-pihak yang merencanakan ekspor ilegal. Kedua, permintaan atas penyelundupan benih lobster mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan penawaran harga. Ketiga, tidak disebutkan secara jelas terkait dengan pengawas di lapangan. Keempat, kurang adanya dukungan dari pemerintah terkait pembudidayaan lobster yang cenderung mahal.

Moh. Abdi Suhufan yang merupakan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch memaparkan bahwa PermenKP No. 1/2015 maupun PermenKP No. 56/2016 muncul karena adanya keprihatinan dari pemerintah disebabkan ada banyak eksploitasi lobster dari nelayan secara ilegal.²⁴ Akan tetapi, setelah dilarang, memang tetap terdapat beberapa perdagangan benih lobster ilegal ke Vietnam, hanya saja tindakan ini masih jarang terjadi.²⁵ Oleh sebab itu, peraturan ini dirasa ingin melindungi benih lobster karena tidak semua laut memiliki benih lobster.²⁶ Lagi pula, secara ekonomi perihal ekspor benih lobster tidak menguntungkan, maka dari itu Ibu Susi Pudjiastuti melarang pembudidayaan maupun keperluan ekspor benih lobster.²⁷

Ketika diwawancarai, Afdillah Chudiel selaku *Ocean Campaigner* at Greenpeace Southeast Asia pun menyebutkan bahwasanya kebijakan larangan ekspor benih bening lobster masih belum efektif karena belum sepenuhnya berhenti.²⁸ Akan tetapi menurut Afdillah Chudiel, hal tersebut merupakan kemajuan yang sangat luar biasa karena berdampak pada lebih mudahnya melakukan penindakan terhadap pengekspor ilegal.²⁹ Hanya saya, masih perlu ditegakkan baik pengawasan maupun sanksi atas pelanggaran dalam PermenKP No. 56/2016.³⁰

2.1.2 Implementasi Kebijakan terkait Penghapusan Larangan Ekspor Benih Bening Lobster di Indonesia menurut PermenKP No. 12/2020

Sebagaimana diketahui bahwa pergantian posisi Menteri Kelautan dan Perikanan masa jabatan 2019-2024 menjadi Edhy Prabowo telah menghasilkan suatu

²⁴ Hasil wawancara daring pada tanggal 28 Desember 2020 dengan Moh. Abdi Suhufan selaku Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Hasil wawancara daring pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Afdillah Chudiel selaku *Ocean Campaigner* at Greenpeace Southeast Asia.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

produk hukum yakni PermenKP No. 12/2020. Adapun perbedaan yang cukup mencolok dengan peraturan yang ada sebelumnya dan dinilai kontroversial ialah terkait pemberian izin ekspor langsung khususnya untuk benih lobster. Dalam salah satu konsiderans PermenKP No. 12/2020 dijelaskan bahwa peraturan ini muncul dalam rangka menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*). Akan tetapi, apakah langkah memberikan izin terhadap ekspor benih bening lobster sudah dirasa tepat dalam menjaga keberlanjutan ketersediaannya?

Ada banyak ketentuan yang dipaparkan dalam PermenKP No. 12/2020, seperti halnya perolehan izin ekspor benih bening lobster. Mulai dari kuota dan lokasi, syarat bagi eksportir dan nelayan, alat yang digunakan, surat keterangan yang diperlukan, dan penetapan pejabat yang berwenang akan hal ini. Keran ekspor benur dan benih bening lobster yang dibuka oleh Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan ini justru membuat harga benih bening lobster menjadi jatuh tajam yakni hanya menjadi ribuan rupiah per ekor.³¹ Hal ini berdampak pada kesejahteraan nelayan yang menjadi sulit tercapai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Lampung Bayu Witara, beliau menuturkan bahwa para nelayan di Lampung cenderung pro dengan kebijakan Susi Pudjiastuti saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebab, dalam kebijakan yang dikeluarkan Susi Pudjiastuti lebih konservatif terhadap biota laut, sehingga menumbuhkan semangat nelayan dalam menjaga laut.³²

Akan tetapi, hal tersebut tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh Moh. Abdi Suhufan selaku Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch yang mengatakan bahwa PermenKP No. 12/2020 telah mengatur terkait pengelolaan lobster yang ada di alam maupun proses yang dilakukan secara budidaya.³³ Hanya saja yang menjadi kendala ialah pelanggaran terhadap aturan tersebut.³⁴ Pada waktu itu sudah

³¹ BBC Indonesia, "Edhy Prabowo dan Kebijakan Ekspor Benih Lobster, Benarkah Membuat Everybody Happy?", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55072847>, diakses 12 Desember 2020.

³² *Ibid.*

³³ Hasil wawancara daring pada tanggal 28 Desember 2020 dengan Moh. Abdi Suhufan selaku Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch.

³⁴ *Ibid.*

dibuat aturan sedemikian ketat untuk mencegah perdagangan ilegal, dengan mengutamakan budidaya di dalam negeri.³⁵ Hal itu sebagaimana yang tertera dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e PermenKP No. 12/2020 bahwasannya pengusaha atau pelaku usaha yang hendak melakukan budidaya lobster wajib melakukan pembesaran dan pelepasliaran sebelum melakukan ekspor. Namun pada kenyataannya, pelaku usaha tersebut belum melaksanakan budidaya, tetapi sudah melakukan ekspor benih lobster.

Menurut Moh. Abdi Suhufan, pelaksanaan aturan tersebut terkendala pada berapa banyak benih lobster yang dapat ditangkap di Indonesia. Sebab, hingga saat ini pemerintah belum melakukan *stock assessment* atau kajian terhadap banyaknya benih lobster di Indonesia, namun sudah melakukan kegiatan ekspor.³⁶ Jadi sebenarnya dalam hal ini pelaku usaha telah menabrak aturan yang ada. Adapun berdasarkan catatan dari Destructive Fishing Watch, terdapat 85 perusahaan yang telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan pengeluaran lobster.³⁷ Akan tetapi, yang menunjukkan keseriusan hanya 8 perusahaan dari total keseluruhan.³⁸

Afdillah Chudiel selaku *Ocean Campaigner* at Greenpeace Southeast Asia pun mengatakan bahwasanya PermenKP No. 12/2020 ini memang menguntungkan secara jangka pendek.³⁹ Sebab, yang paling diuntungkan oleh kebijakan ini adalah negara pengimpor bukan nelayan.⁴⁰ Negara-negara tersebut berhasil melipatgandakan harga benih bening lobster. Akan tetapi, jika benih bening lobster di lautan Indonesia punah maka tidak ada lagi yang dapat diperoleh selain kerugian jangka panjang. Tak hanya kerugian secara ekonomi, tetapi juga dampak punahnya benih bening lobster bagi ekosistem laut Indonesia sangatlah besar, mengingat benih bening lobster ini juga merupakan sumber makanan bagi hewan laut lainnya.⁴¹ Selain itu, *Overexploitation* terhadap benih bening lobster juga akan menyebabkan pindahnya nelayan ke daerah lain untuk mencari tangkapan baru.⁴² Hal tersebut justru akan merugikan nelayan di tempat baru.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Hasil wawancara daring pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Afdillah Chudiel selaku *Ocean Campaigner* at *Greenpeace Southeast Asia*.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

2.2. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Ekspor Benih Lobster Terhadap Perekonomian dan Ketahanan Ekologis Nasional

2.2.1. Dampak yang Ditimbulkan Dari Ekspor Benih Lobster Terhadap Perekonomian Nasional

Kebijakan pemerintah untuk membuka ekspor lobster medio akhir 2020 menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Melalui peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia No. 12/PERMEN-KP/2020 tentang pengelolaan lobster (*panulirus spp.*), kepiting (*scylla spp.*), dan rajungan (*portunus spp.*) di wilayah negara Republik Indonesia. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan dari pengesahan regulasi ini adalah untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, dan peningkatan devisa negara dalam bidang perikanan khususnya lobster.⁴³

Jika menelisik lebih jauh lobster merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Tercatat 4216 Kilogram Lobster telah di Impor Pada medio pertengahan 2020 angka tersebut terus meningkat semenjak mei 2020.⁴⁴ Ditaksirkan proyek ekspor tersebut mencapai nilai lebih dari 6000 US Dollar. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang membuka ‘keran’ untuk ekspor benih bening lobster yang sebelumnya telah dilarang.


⁴³ Vide Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia, Menimbang

⁴⁴ Katadata, “Nilai Ekspor Benih Lobster Mencapai US\$ 6,3 Juta pada Agustus 2020”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/25/nilai-ekspor-benih-lobster-mencapai-us-63-juta-pada-agustus020#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,67%20juta%20pada%20Juli%202020, diakses 22 Januari 2020>

Gambar 2.1 Ekspor Benih Lobster (Mei – Agustus 2020)

Ekspor Benih Lobster (Mei-Agustus 2020)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 29 Oktober 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 29 Oktober 2020⁴⁵

Terdapat beberapa keuntungan yang dapat dilihat dari kebijakan ini. Pertama, dapat dilihat dari statistik diatas semenjak ‘keran’ ekspor dibuka peningkatan ekspor benih melejit tinggi dan terlampau signifikan dalam tempo waktu yang singkat. Melihat data BPS Pada Kuartal-1 2020, volume ekspor lobster Indonesia mencapai 493,66 ton, atau naik sebesar 28,50 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.⁴⁶ Sementara nilai ekspor lobster pada Kuartal-1 juga mengalami kenaikan mencapai 16,36 persen dibanding tahun lalu, nilainya mencapai US\$8,25 Juta. Selain itu harga eceran benih lobster pun meningkat tajam saat Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah komando Edhy Prabowo menekan kebijakan terkait ekspor benih lobster.

Devisa yang didapatkan negara pun cukup tinggi, dimana Vietnam tercatat pada bulan september 2020 menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 15 Juta US Dollar disusul dengan Taiwan dan Hongkong.⁴⁷ Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga berusaha untuk memberantas ekspor ilegal yang kerap kali merugikan nelayan dimana ditetapkan secara jelas harga benih lobster minimal Rp.5.000,00 yang pada sebelum adanya PermenKP No. 12 /2020 nelayan kerap kali ditekan oleh korporasi besar hingga benihnya hanya dihargai Rp.1000 – Rp.2000 per ekor karena dipotong biaya kargo yang mencapai Rp.1800 per ekor, dalam hal ini

⁴⁵ Katadata, *Loc. Cit.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Basith, “Infografis: Untung dan Rugi Ekspor Benih Lobster” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201130182934-95-576316/infografis-untung-dan-rugi-ekspor-benih-lobster>, diakses 23 Januari 2020

Peraturan terkait akan memberikan Harga patokan terendah Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Nelayan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bidang Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.⁴⁸

Namun, bak dua sisi mata pedang selalu ada sisi tajam (negatif) dari keluarnya suatu kebijakan. Menurut wawancara bersama Greenpeace didapatkan bahwa tujuan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya lokal yang menjadi tujuan utama dari proyek ini tidak tercapai karena melihat data yang telah disampaikan sebelumnya terjadi penurunan harga per ton yang artinya untuk nelayan dan pembudidaya yang bersaing dalam skala modal yang kecil tidak dapat bersaing dan malah akan menjualnya pada pengeksport-engeksport besar saja dengan harga yang relatif murah.⁴⁹

Selain itu jika melihat komparasinya, Vietnam yang notabene sebagai penghasil Lobster terbesar di dunia mengalami penurunan drastis dalam produksi lobster ketika terdapat pelarangan ekspor benih bening lobster. Hal tersebut menunjukkan bahwa seberapa penting Indonesia bagi Vietnam, dimana sebenarnya Indonesia memiliki potensi besar untuk memberdayakan sendiri dan mengalahkan produksi dari Vietnam itu sendiri. Selama periode 2010-2018, produksi lobster yang berasal dari perikanan tangkap mencapai 99,69 persen. Sementara dari budidaya hanya menyumbang sekitar 0,46 persen.


Apabila dilihat lebih jauh dalam kondisi demikian, maka ekspor benih lobster justru akan menimbulkan kerugian dari nelayan-nelayan Indonesia dalam jangka panjang karena kehabisan sumber daya itu sendiri, karena Indonesia masih bergantung pada pembenihan lobster di alam. Maka dari itu, apabila 'keran' benih lobster dibuka dan semakin lancar, sementara di sisi lain persebaran lobster masih bergantung pada perikanan tangkap, tentu dapat menimbulkan apa yang disebut dengan *tragedy of the commons*⁵⁰ yang diakibatkan oleh adanya eksploitasi berlebihan terhadap benih lobster di habitat aslinya yang justru akan menghilangkan nilai ekonomisnya di kemudian hari.

⁴⁸ *Vide* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Ps. 5 ayat (2)

⁴⁹ Hasil wawancara daring pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Afdillah Chudiel, *Ocean Campaigner at Greenpeace Southeast Asia*.

⁵⁰ Menurut Garret Hardin dalam "*The Tragedy of the Commons*", *Science*, New Series, Vol. 162, No. 3859 (Dec. 13, 1968), hlm. 1243, *tragedy of the commons* menunjukkan situasi pemanfaatan sumber daya bersama (*commons*) di mana setiap individu memakai sumber daya bersama tersebut secara serakah dan bertindak demi keuntungan pribadi, sehingga menyebabkan kerugian berupa rusaknya, berkurangnya, sampai dengan habisnya sumber daya bersama tersebut.

Gambar 2.2 Nilai dan Volume Ekspor Lobster Dari Tahun 2012 Sampai 2020



Sumber: Lokadata.id⁵¹

Selanjutnya, jika kita melihat data pada gambar diatas sebenarnya memang Indonesia mengalami peningkatan signifikan secara angka jika melihat tahun-tahun sebelumnya terkait penerimaan dari ekspor lobster.⁵² Namun, jika melihat lebih jauh dan dilihat dari nilai efisiensi per kg nya malah menurun dari 105,3703703703704 menjadi 58,98765432098765.⁵³ Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia menjual lobster dengan harga per kg lebih mahal ketika ekspor benih dilarang.⁵⁴

Pusat Data dan Informasi KIARA (2019) mencatat, sepanjang 2015-2018, sebanyak 6.669.134 ekor benih lobster telah berhasil diselamatkan dari pengiriman ke luar negeri.⁵⁵ KIARA mengatakan jika dirupiahkan uang negara yang berhasil diselamatkan nilainya setara dengan Rp464,87 miliar.⁵⁶ Angka tersebut sebenarnya dapat digunakan untuk mengembangkan Industri tambak dan budidaya dalam negeri yang masih berada di bawah angka 1% untuk dapat bersaing dengan budidaya di luar. Karena dalam hal ini, jika pembudidaya tidak dikembangkan dan ekspor benih lobster

⁵¹ Taufiq Hidayatullah, "Ekspor benih lobster rugikan negara dan nelayan" <https://lokadata.id/artikel/ekspor-benih-lobster-rugikan-negara-dan-nelayan>, diakses 22 Januari 2020

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

dibuka maka tentu mereka akan kesulitan untuk bersaing mendapatkan benih dengan harga yang sepadan ketika harus bersaing dengan korporasi-korporasi besar yang berencana mengekspor benih lobster, sehingga justru tidak sesuai dengan tujuan kebermanfaatannya pada mulanya yaitu untuk menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan dan pembudidaya.⁵⁷

2.2.2. Dampak Ekologis dan Lingkungan Yang Ditimbulkan Dari Ekspor Benih Lobster di Indonesia

Kekayaan sumber daya alam hayati di Indonesia terkadang membuat manusia seakan rakus dalam memanfaatkannya atau justru dapat membawa konotasi negatif yakni disebut *overcapitalization* dan *overexploitation* yang tidak dapat dihindarkan. Eksistensi kebijakan ekspor benih lobster seakan memicu perhatian publik yang diproyeksikan mengakibatkan penyusutan kelimpahan sumber daya laut yang tidak sebanding dengan kemampuan pemulihan dari sumber daya itu sendiri. Sebenarnya jika ditinjau dari skala global, tidak ada larangan yang begitu absolut dalam menanggapi hal ini berdasarkan hukum internasional. Namun disisi lain, negara juga bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban internasional dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya laut secara inklusif dengan mempertimbangkan kelestariannya.

Selain itu, mengingat konsepsi pembangunan berwawasan lingkungan dalam aktivitas pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengafirmasi bahwa salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang.⁵⁸ Hal ini sangat berperan vital untuk menjadi basis dari perumusan kebijakan nasional, khususnya terkait dampak ekologis karena pada dasarnya, pembangunan berwawasan lingkungan mengamatkan sebuah kesadaran untuk mengelola sumber daya secara bijaksana dan berkesinambungan dalam meningkatkan mutu hidup yang hal ini tentunya juga harus beriringan dengan unsur-unsur dalam kebijakan terkait.

⁵⁷ Manajemen UMA Medan, "Ekspor Benih Lobster Rugikan Negara dan Nelayan", <http://manajemen.uma.ac.id/2021/01/ekspor-benih-lobster-rugikan-negara-dan-nelayan/>, diakses 22 Januari 2020

⁵⁸ *Vide* Penjelasan Pasal 2 huruf k Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus didasarkan oleh asas kelestarian dan keberlanjutan.⁵⁹ Secara singkat, peraturan tersebut menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diartikan sebagai upaya terencana dalam mengkolaborasi aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, ke dalam strategi pembangunan berupa kebijakan yang berdampak terhadap kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang.⁶⁰

Oleh karena itu, prinsip pembangunan berkelanjutan dalam konteks berwawasan lingkungan telah diadopsi oleh Indonesia sejak Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan dan atas dasar tersebut, dalam setiap aktivitas manusia maupun perumusan kebijakan dapat didasarkan pada prinsip tersebut sebagai pedoman implementasi yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab. Hal ini tentunya menjadi poin fundamental dalam upaya manifestasi kebijakan ekspor benih lobster yang sedang berlangsung.

Dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga menekankan bahwa dalam rangka pelestarian ekosistem sumber daya perikanan, pemerintah mengatur hal terkait pelestarian plasma nutfah.⁶¹ Dengan keterangan bahwa adanya larangan untuk merusak plasma nutfah karena substansi yang ada pada kelompok hidup tersebut tersebut merupakan sumber atau sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam meregenerasi jenis unggul baru yang salah satu contohnya yaitu benih lobster sehingga tidak akan ada kepunahan, kehilangan, atau kerusakan suatu organisme dalam ekosistem laut.⁶²

Pentingnya untuk menjaga ekosistem benih lobster juga dapat dilihat dari status kepunahannya bahwa sejak tahun 2013, terdapat beberapa jenis lobster yang terancam

⁵⁹ *Vide* Pasal 2 huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶⁰ *Vide* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶¹ *Vide* Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

⁶² *Vide* Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

punah di Indonesia seperti *Panulirus homarus*, *Panulirus longipes*, *Panulirus ornatus*, *Panulirus penicillatus*, *Panulirus polyphagus*, dan *Panulirus versicolor*.⁶³ Selain itu, dalam hal menangkap sumber daya laut yang juga dihadirkan dengan izin ekspor benih lobster juga perlu mengingat bahwa tetap ada kewajiban yang tidak dapat dilupakan untuk melakukan konservasi dengan cara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya hayati akuatik secara efektif dan efisien.⁶⁴

Maka dari itu, kehadiran PermenKP No. 12/2020 wajar saja memiliki sejumlah dilema karena hal ini pada dasarnya direncanakan untuk menjadi kunci pemulihan ekonomi di tengah situasi pandemi COVID-19, namun hal ini juga perlu dipertimbangkan dari perspektif keberlanjutan sumber daya laut dan perikanan. Peraturan ini juga dinilai masih belum ideal jika melihat kondisi produksi lobster saat ini disertai aktivitas budidaya lobster di Indonesia yang belum optimal di mana hanya 3,09% yang bersumber dari budidaya, sedangkan sisanya yakni 96,91% bersumber dari perikanan tangkap.⁶⁵ Hal tersebut tentunya berkorelasi erat dengan ketentuan bahwa lobster termasuk ke dalam kategori plasma nutfah yang tidak dapat dipijahkan secara buatan oleh manusia.

Diikuti dengan fakta ekologis bahwa dalam rantai makanan di ekosistem laut, benih lobster memiliki peranan penting terhadap organisme lainnya dengan keterkaitan dan ketergantungan yang sangat kuat. Benih lobster yang hadir dalam rantai makanan sebagai Konsumen Tingkat I, tentunya sangat penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan dikarenakan benih lobster berstatus sebagai makanan untuk hewan (konsumen) di tingkatan berikutnya⁶⁶. Oleh karena itu, jika ditilik secara rasional, kepunahan benih lobster akan mengakibatkan masifnya fitoplankton sebagai Produsen dan merusak keseimbangan alam secara holistik dikarenakan hilangnya Konsumen Tingkat I yang juga berdampak secara berkelanjutan pada suplai energi di tingkatan konsumen berikutnya.

⁶³ Tim Penyusun, *Biota Perairan Terancam Punah di Indonesia Prioritas Perlindungan*, (Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan LIPI, 2013), hlm. 104

⁶⁴ Maskur, "Program for Fish GermPlasm Conservation in Inland Waters", *Jurnal Akuakultur Indonesia*, Vol. 1 No. 3, (2002), hlm. 140.

⁶⁵ Khairunnisa dan Hamnah, "Analisis PermenKP No. 12/2020 Terkait Kebijakan Ekspor Benih Lobster berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pada New Normal", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol. 7 No. 1, (2020), hlm. 64.

⁶⁶ Hasil wawancara daring pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Afdillah Chudiel, *Ocean Campaigner at Greenpeace Southeast Asia*.

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (“WALHI”) menunjukkan bahwa dalam beberapa bulan ke belakang, hadirnya kebijakan ekspor benih lobster yang menghadirkan posibilitas terkait *overexploitation* terhadap benih lobster juga mengancam keberadaan jenis ikan lainnya dikarenakan hilangnya komponen pada Konsumen Tingkat I di rantai makanan tersebut. Lebih tepatnya di Perairan Bengkulu, terdapat 14 (empat belas) jenis ikan yang memiliki interkoneksi dengan benih lobster maupun lobster seperti ikan gebur, ikan selar, ikan kurau, ikan kakap, ipun udang, dan upun senggugu.⁶⁷ Alhasil, jika terjadi eksploitasi terhadap benih lobster, tentunya akan memusnahkan organisme lain yang saling membutuhkan dalam konteks keseimbangan rantai makanan.

Dampak lainnya yang ditimbulkan dengan adanya *overexploitation* terhadap benih lobster juga memungkinkan terjadinya konflik sosial⁶⁸. Hal ini dapat dianalogikan bahwa sekelompok nelayan dapat berpindah-pindah ke tempat lain jika di satu tempat tertentu, benih lobster telah habis. Mobilisasi atau perpindahan nelayan ini akan memberikan kerugian bagi nelayan di tempat baru atau nelayan yang memiliki benih lobster yang dikunjungi oleh nelayan-nelayan sebelumnya. Maka dari itu, perspektif terhadap lahirnya peraturan ini bukan hanya dilandasi dari sudut pandang untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara, tetapi ada *trade-offs* yang juga berdampak signifikan pada aspek sosial.

Kemudian pasokan benih lobster yang dibudidayakan masih berasal dari aktivitas penangkapan di alam. Ketersediaan benih lobster juga sangat bergantung pada kondisi ekologis laut baik dari sisi perubahan iklim global yang sifatnya fluktuatif dan tidak dapat diprediksi secara instan.⁶⁹ Selain itu, mayoritas para nelayan masih memilih untuk mempraktikkan penangkapan benih lobster daripada pembudidayaan benih lobster karena dinilai lebih mudah dan lebih cepat membawa keuntungan. Dari penjabaran paragraf sebelumnya, hal tersebut memperlihatkan jika permintaan ekspor benih lobster terus meningkat dan diizinkan dari skala kebijakan nasional, maka

⁶⁷ Teras.id, “14 Jenis Ikan Terancam Punah Jika Benih Lobster Dieksploitasi”, <<https://www.borneonews.co.id/berita/177032-14-jenis-ikan-terancam-punah-jika-benih-lobster-dieksploitasi>>, diakses pada 20 Januari 2021.

⁶⁸ Hasil wawancara daring pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Afdillah Chudiel, *Ocean Campaigner at Greenpeace Southeast Asia*.

⁶⁹ Khairunnisa dan Hamnah, “Analisis PermenKP No. 12/2020 Terkait Kebijakan Ekspor Benih Lobster berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pada New Normal”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol. 7 No. 1, (2020), hlm. 64.

kegiatan penangkapan benih lobster secara berkelanjutan dapat berdampak negatif pada keberlanjutan sumber daya lobster tersebut. Terlebih lagi dengan kondisi budidaya saat ini yang belum optimal, ketersediaannya yang tidak dapat diprediksi, minimnya data akurat tentang potensi benih baik dari sisi musim, sebaran, hingga fluktuasi tangkapan.⁷⁰

Problematika lainnya di balik hadirnya kebijakan ini yang juga berpengaruh terhadap risiko lingkungan yang hadir jika ekspor benih lobster diimplementasikan, terdapat pada aktivitas pelanggaran PermenKP No. 12/2020 yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha. Hal ini ditinjau dalam Peraturan Menteri tersebut, dituliskan bahwa pengusaha atau pelaku usaha yang melakukan budidaya lobster wajib melakukan pembesaran dan pelepasliaran sebelum melakukan ekspor. Namun kenyataannya, beberapa pelaku usaha ini belum melakukan budidaya tetapi sudah melakukan ekspor benih lobster.⁷¹

Hal tersebut juga diikuti dengan belum adanya *stock assessment* atau kajian terhadap jumlah keseluruhan benih lobster di Indonesia yang pastinya mengakibatkan ketimpangan dan memperburuk situasi alamiah benih lobster. Berdasarkan catatan yang diterima oleh *Destructive Fishing Watch*, terdapat 85 perusahaan yang telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan pengeluaran lobster tetapi yang berkomitmen untuk serius dalam melakukan hal tersebut hanya sebanyak delapan perusahaan menurut evaluasi tim Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia terhadap perusahaan yang melakukan pengelolaan lobster.⁷²

Penyebab lainnya dari adanya degradasi jumlah populasi benih lobster yakni disebabkan oleh penangkapan benih lobster yang tidak ramah lingkungan dengan menggunakan bom dan bus. ⁷³ Aktivitas berbahaya tersebut dapat mematikan lobster beserta benihnya maupun rumah dari organisme tersebut sehingga menghancurkan keberlanjutan ekosistem lobster. Kemudian dengan hadirnya kebijakan ini akan memudahkan pengambilan benih lobster secara masif karena atas alasan permintaan pasar. Selain itu, ketiadaan justifikasi ilmiah terhadap *stock assessment* ini dapat

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Hasil wawancara daring pada tanggal 28 Desember 2020 dengan Moh. Abdi Suhufan, Koordinator Nasional *Destructive Fishing Watch*.

⁷³ *Ibid.*

menciptakan konklusi bahwa pendataan holistik dari jumlah benih lobster saja belum dilaksanakan tetapi aturan tentang penangkapan dan ekspor benih muncul lebih dahulu.⁷⁴

Kebijakan ini juga secara eksplisit menyimpangi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (“UNCLOS”) 1982 Pasal 194 yang memuat kewajiban spesifik untuk dapat melindungi dan melestarikan spesies dan ekosistem langka, rapuh, atau terancam punah di seluruh bagian lingkungan laut.⁷⁵ Sehingga dari hadirnya kebijakan yang mengizinkan ekspor benih lobster dapat membawa Indonesia menuju liberalisasi perdagangan yang pada nyatanya membawa peluang ekonomi yang cukup besar bagi negara, tetapi ada sejumlah pengorbanan yang diperhitungkan dalam hal ini salah satunya terkait kelestarian lingkungan secara global.

Penyimpangan regulasi lainnya pada skala internasional yang juga menjadi amanat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut juga dapat ditinjau pada UNCLOS 1982 tepatnya pada Pasal 61 ayat (2) yang berbunyi, “*The coastal State, taking into account the best scientific evidence available to it, shall ensure through proper conservation and management measures that the maintenance of the living resources in the exclusive economic zone is not endangered by overexploitation...*”⁷⁶ Selain itu hal ini juga dilanjutkan dengan Pasal 61 ayat (3) yang berbunyi, “*Such measures shall also be designed to maintain or restore populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield...*”⁷⁷

Jika substansi pasal tersebut dikorelasikan dengan kondisi benih lobster beserta kebijakan ekspor terkait, ada posibilitas atas lahirnya penyimpangan dalam hal kewajiban negara pantai untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya laut di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (“ZEE”) karena adanya pemanfaatan atau eksploitasi yang berlebihan atas alasan ekspor benih lobster. Selain itu, bunyi klausa dalam UNCLOS 1982 ini juga menekankan tentang pentingnya sebuah tindakan suatu negara dalam memelihara atau merestorasi populasi jenis/spesies yang rentan dalam arti, benih lobster yang pada dasarnya masih dapat menghasilkan hasil berkelanjutan yang maksimal untuk dapat dibudidayakan.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Vide* Pasal 194 *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

⁷⁶ *Vide* Pasal 61 ayat (2) *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

⁷⁷ *Vide* Pasal 61 ayat (3) *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

Pada Pasal 6 ayat (2) *Code of Conduct for Responsible Fisheries* 1995 juga mengatur bahwa, “*Fisheries management should promote the maintenance of the quality, diversity and availability of fishery resources in sufficient quantities for present and future generations in the context of food security, poverty alleviation, and sustainable development...*”⁷⁸ Esensi dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya laut termasuk benih lobster, juga harus memproyeksikan keberlanjutan kualitas, kesediaan sumber daya laut, dan keberagamannya dalam jumlah yang cukup di generasi yang akan datang dengan tujuan untuk menjaga stabilitas pangan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan.

Begitu pula dengan *Convention on Biological Diversity* 1992 Pasal 10 huruf a mengatur bahwa, “*Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate integrate consideration of the conservation and sustainable use of biological resources into national decision making.*”⁷⁹ Sebagai negara yang telah meratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut, Indonesia tentunya memiliki komitmen untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan konservasi atas penggunaan sumber daya hayati dalam proses perumusan kebijakan nasional sehingga dalam hal ini, kebijakan ekspor benih lobster yang memiliki kerentanan dan posibilitas untuk melahirkan aktivitas *overexploitation*, menjadi sesuatu yang perlu ditinjau lebih lanjut demi eksistensi sumber daya laut kita.

Ditambah lagi dengan hasil studi yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin dalam *The 3rd International Symposium Marine and Fisheries (ISMF)* 2020 mencatat bahwa kehidupan laut Indonesia terancam akibat dari kebijakan ekspor benih lobster. Hal ini diperkuat dan divalidasi dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyebutkan bahwa 7 dari 11 wilayah perikanan di Indonesia telah melewati batas eksploitasi lobster.⁸⁰ Bahkan, tidak ada satu pun wilayah laut yang status eksploitasinya masih moderat dan hal ini ditunjukkan dengan indeks eksploitasi wilayah perairan Indonesia antara 0,54-1,73.⁸¹ Sementara secara faktual, wilayah perairan yang dapat dimanfaatkan jika indeksnya berada di bawah 0,5.

Penjelasan lebih lanjut berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50 Tahun 2017 (“**KepmenKP No. 50/2017**”) menjelaskan bahwa tingkat

⁷⁸ *Vide* Pasal 6 ayat (2) *Code of Conduct for Responsible Fisheries* 1995.

⁷⁹ *Vide* Pasal 10 huruf a *Convention on Biological Diversity* 1992.

⁸⁰ Redaksi, “Bahaya Ekspor Benih Lobster”, <<https://www.forestdigest.com/detail/897/ekspor-benih-lobster-dihentikan>>, diakses pada 20 Januari 2021.

⁸¹ *Ibid.*

pemanfaatan lobster yang dapat dikalkulasikan lebih dari atau sama dengan 0,5 tetapi kurang dari 1 ($0,5 \leq E < 1$) menunjukkan bahwa penangkapan lobster dalam status *fully exploited* dan tidak dapat ditingkatkan lagi, sehingga perlu upaya *monitoring* yang ketat. Selain itu, jika tingkat pemanfaatan lobster lebih dari 1 ($E > 1$) menunjukkan bahwa aktivitas eksploitasi sudah dilakukan secara berlebihan.⁸² Hal ini dapat ditinjau lebih lanjut melalui gambar di bawah mengenai indeks eksploitasi wilayah perairan Indonesia:

Tabel 2.1 Data Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia dan Tingkat Pemanfaatan Lobster

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)	Tingkat Pemanfaatan Lobster (E)
571 Selat Malaka dan Laut Andaman	1,30
572 Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda	0,93
573 Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian barat	0,61
711 Perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan	0,54
712 Perairan Laut Jawa	1,36
713 Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali	1,40
714 Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda	1,73
715 Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau	1,32
716 Perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera	0,75
717 Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik	0,87
718 Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian timur	0,97

Sumber: Lampiran KepmenKP No. 50/2017⁸³

⁸² Khairunnisa dan Hamnah, "Analisis PermenKP No. 12/2020 Terkait Kebijakan Ekspor Benih Lobster berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pada New Normal", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol. 7 No. 1, (2020), hlm. 64.

⁸³ Vide Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/Kepmen-Kp/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia



Dari tabel diatas, ditemukan adanya fakta bahwa beberapa daerah tangkap di perairan Indonesia memiliki indeks yang mendekati angka 1 bahkan melebihi angka 1. Hal itu dapat diartikan bahwa aktivitas eksploitasi yang dilakukan terhadap lobster sudah dilakukan secara berlebihan. Maka dari itu, perlu adanya pengaturan maupun kebijakan yang tepat dalam upaya budidaya lobster untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan lobster secara jangka panjang dengan tetap memperhatikan kesejahteraan para nelayan. Selain itu, perlu adanya upaya pengawasan (*monitoring*) yang ketat untuk tetap menjaga kelestarian lobster dalam daerah tangkap yang tersebar di seluruh perairan Indonesia guna menjamin ketersediaan lobster yang dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang panjang ke depannya.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dari penelitian ini dan sesuai dengan jumlah rumusan masalah yang telah tertera di bagian awal penulisan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PermenKP Nomor 1/2015 yang dikeluarkan pada masa jabatan Menteri Susi Pudjiastuti melarang siapapun baik perorangan maupun korporasi untuk melakukan penangkapan lobster bertelur. Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), dapat dilakukan asalkan dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter). Kemudian dalam masa jabatannya, Susi Pudjiastuti mengeluarkan PermenKPNomor. 56/2016 yang merevisi bahwasannya penangkapan kegiatan ekspor lobster dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor. Akan tetapi, PermenKP No. 12/2020 yang dikeluarkan pada masa jabatan Menteri Eddy Prabowo tidak sejalan dengan dua aturan sebelumnya, dimana peraturan *a quo* justru membuka keran ekspor benih lobster. Alhasil, keran ekspor benih lobster yang dibuka oleh Eddy Prabowo justru membuat harga benih bening lobster menjadi jatuh tajam yakni menjadi ribuan rupiah per ekor, sehingga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan yang menjadi sulit tercapai. Tetapi dalam sudut pandang yang berbeda, Moh. Abdi Suhufan selaku Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch mengatakan bahwa PermenKP No. 12/2020 telah mengatur terkait pengelolaan lobster yang ada di alam maupun proses yang dilakukan secara budidaya. Hanya saja hal yang menjadi fatal dari kebijakan saat ini terletak pada pelanggaran terhadap aturan tersebut. Hal ini dibuktikan dari sejumlah pengusaha yang belum melaksanakan budidaya, tetapi sudah melakukan ekspor benih lobster.
2. Dalam meninjau kebijakan ekspor benih lobster dari sisi ekonomi perlu menekankan pada kebermanfaatannya bagi nelayan secara keseluruhan. Melihat data BPS di tahun 2020 memang terjadi peningkatan ekspor yang signifikan setelah aturan pelarangan ekspor benih bening lobster dicabut. Namun, jika diperhatikan lebih rinci terdapat penurunan harga per ton yang cukup jauh dibanding sebelum kebijakan tersebut berlaku. Artinya, nilai ekonomis lobster menurun dan para nelayan budidaya yang secara ekonomis jauh

di bawah para perusahaan pengeksport harus bersaing untuk mendapat benih lobster untuk budidaya dengan harga yang diberikan perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan dari sisi lingkungan, eksistensi kebijakan ekspor benih lobster diproyeksikan dapat menimbulkan penyusutan kelimpahan sumber daya laut yang tidak sebanding dengan proses dan kemampuan pemulihan dari sumber daya itu sendiri. Bahkan, kebijakan ini berpotensi menyimpangi konsepsi Pembangunan Berkelanjutan. Kehadiran PermenKP No. 12/2020 pada dasarnya direncanakan untuk bisa menjadi jawaban dalam memulihkan ekonomi di tengah situasi pandemi COVID-19. Namun, hal ini juga perlu dikonsiderasikan dari perspektif keberlanjutan sumber daya laut dan perikanan. Peraturan ini juga dinilai masih belum ideal jika melihat kondisi produksi lobster saat ini disertai aktivitas budidaya lobster di Indonesia yang belum optimal di mana hanya 3,09% yang bersumber dari budidaya, sedangkan sisanya yakni 96,91% bersumber dari perikanan tangkap. Hal tersebut tentunya berkorelasi erat dengan ketentuan bahwa lobster termasuk ke dalam kategori plasma nutfah yang tidak dapat dipijahkan secara buatan oleh manusia. Begitu pula dengan status benih lobster sebagai Konsumen Tingkat I rantai makanan yang berdampak signifikan pada keseimbangan alam dan suplai energi.

3.2 Rekomendasi ALSA Indonesia

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan oleh ALSA Indonesia Specialized Research Team, ALSA Indonesia memiliki rekomendasi kepada pemerintah maupun *stakeholder* terkait, sebagai berikut:

1. **Mendorong pemerintah, secara khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi efektivitas PermenKP No. 12/2020**, khususnya mengenai perhatian dan upaya konkret terhadap **kesejahteraan nelayan yang harus berjalan secara simultan dengan fokus lainnya dalam konteks peningkatan ekonomi dan pemberdayaan lingkungan** dalam upaya mewujudkan proses budidaya dan pemanfaatan lobster secara berkelanjutan di Indonesia;
2. **Mendorong pemerintah, secara khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menciptakan tata kelola lobster yang berbasis data** dengan ditinjau dari sejumlah riset dalam konteks lingkungan dan ekonomi, sehingga pemerintah **memiliki basis tata kelola lobster yang ilmiah** dalam melahirkan suatu kebijakan.

3. **Mendorong pemerintah untuk memberikan sanksi tegas layak nya pencabutan izin perusahaan bagi setiap perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dalam PermenKP No. 12/2020 melalui pembentukan Satuan Tugas** yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan hukum, berupa penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terhadap aduan maupun laporan adanya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dalam proses budidaya dan pemanfaatan lobster dalam perariran tangkap di wilayah perairan Indonesia.
4. **Mendorong pemerintah untuk melakukan *stock assessment* terhadap keberadaan jumlah lobster dengan melibatkan pakar dan ahli** untuk selanjutnya menentukan kuota lobster di alam yang diperbolehkan untuk ditangkap dengan memperhatikan aspek *sustainability*.
5. **Mendorong pemerintah untuk fokus melakukan budidaya lobster dalam negeri** melalui berbagai cara, seperti memudahkan riset, penyediaan tenaga ahli, pendampingan kelompok masyarakat, sehingga Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain dalam upaya menjaga ketahanan dalam proses budidaya dan pemanfaatan Lobster.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Hardin, Garret "*The Tragedy of the Commons*", Science, New Series, Vol. 162, No. 3859 (Dec. 13, 1968), hlm. 1243-1248,
- Khairani Hilal, "*Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster Ke Vietnam Tahun 2015*", Jom Fisip Vol. 3 No. 2, (Oktober 2016), hlm. 9.
- Khairunnisa dan Hamnah, "*Analisis PermenKP No. 12/2020 Terkait Kebijakan Ekspor Benih Lobster berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pada New Normal*", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol. 7 No. 1, (2020), hlm. 64.
- Maskur, "*Program for Fish GermPlasm Conservation in Inland Waters*", Jurnal Akuakultur Indonesia, Vol. 1 No. 3, (2002), hlm. 140.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3215)
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Conventions on the Law of the Sea*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319).
- Undang Undang No. 5 Tahun 1994 tentang: Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1999).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster ((*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 454).

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/Kepmen-Kp/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995.

Laman

Basith, “INFOGRAFIS: Untung dan Rugi Ekspor Benih Lobster”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2020113018293495-576316/infografis-untung-dan-rugi-ekspor-benih-lobster>, diakses 23 Januari 2020

BBC Indonesia, “Edhy Prabowo dan Kebijakan Ekspor Benih Lobster, Benarkah Membuat Everybody Happy?”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55072847>, diakses 12 Desember 2020

Bisnis.com, “Ekspor Lobster Naik Akibat Kebijakan Susi, Ini Datanya”, <https://bisnis.tempo.co/read/1285682/ekspor-lobster-naik-akibat-kebijakan-susi-ini-datanya>, diakses 10 November 2020.

Katadata, “Nilai Ekspor Benih Lobster Mencapai US\$ 6,3 Juta pada Agustus 2020”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/25/nilai-ekspor-benih-lobster-mencapai-us-63-juta-pada-agustus->

ALSA

Always, be One!